

KESADARAN PEREMPUAN ANGKOLA TERHADAP WARISAN DI DESA BANGAI KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN

**Rijal Efendi Hasibuan
Syarifuddin Elhayat
Sumiati**

Abstract

Although the distribution of inheritance has been arranged by Allah SWT, but there are still disputes between humans in terms of dividing inheritance as happened in the Muslim community in Bangai Village, Torgamba District, Labuhan Batu Selatan Regency, even though the distribution has been arranged, but disputes often occur. Field data on the distribution of inheritance of Muslim communities in Bangai Village, Torgamba District was collected through research, to find out about the distribution of inheritance to Angkola girls in Bangai Village, Torgamba District, Labuhan Batu Selatan Regency. knowledge assisted with library data relating to this reason to obtain relevant results. After it is successful, it is collected, grouped and analyzed. Based on the analysis of these data, it was found that there are a variety of laws that apply to the Muslim community in Bangai Village, Torgamba District. So that Islamic inheritance law cannot be applied purely to the Muslim community of Bangai Village. The applicable inheritance law is Angkola's customary inheritance law which is carried out by dividing the assets to only boys and not getting girls. This is certainly not in line with Islamic inheritance law.

Keyword: Perempuan Angkola, Warisan

Pendahuluan

Masalah waris adalah salah satu kewajiban bagi setiap kaum muslim apabila satu dalam keluarga telah meninggal dunia, harta waris yang di tinggalkan simawaris harus di bagikan kepada keluarganya dan kerabatnya atau orang yang berhak menerima warisan tersebut, karena didalam Al-Qur'an sudah di tentukan bagiannya masing-masing. Salah satu cara untuk

mengetahui pembagiannya melalui Al-Qur'an dan Hadis, yang telah dijelaskan tata cara dan bagian harta yang di terima oleh setiap ahli waris.(Sajuti Thalib, 2003:3) Apabila seseorang meninggal dunia dan ia memiliki harta warisan dan meninggalkan ahli waris, maka Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama telah menjelaskan orang-orang berhak menjadi ahli waris dan menetapkan bagiannya masing-masing

baik laki-laki maupun perempuan itu sendiri. Hukum Islam adalah ketentuan-ketentuan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Seorang muslim sudah seharusnya mematuhi aturan-aturan hukum waris yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis karena selain aturan tentang pembagian warisan Islam ini merupakan ketentuan-ketentuan yang sudah disyariatkan untuk dipatuhi setiap muslim, Islam juga mensyariatkan untuk memperoleh harta dengan jalan yang benar. Hukum waris islam menjadi pilihan hukum sebagian masyarakat dalam penyelesaian harta warisan jika mereka tidak dapat menyelesaikannya karena terjadi sengketa namun ada juga yang menyelesaikan sengketa secara hukum adat kebiasaan yang ada. Pilihan terhadap hukum waris Islam itu sendiri kemudian sering tidak diterapkan secara utuh. Hal ini mungkin terjadi disebabkan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain pengaruh lingkungan dan adat budaya yang mereka anut, tingkat pendidikan, adanya keuntungan sosial ekonomi pada ahli waris, adanya faktor suka rela dan faktor tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum waris Islam itu sendiri.

Namun tidak demikian halnya di Desa Bangai Torgamba. dalam pembagian harta warisan, anak perempuan tidak ada haknya untuk mendapatkan harta warisan. Dalam masalah pembagian harta warisan pada masyarakat muslim di Torgamba tidak sepenuhnya menggunakan hukum islam secara murni dan telah mendapatkan pengaruh hukum adat yang menjadi kebiasaan setempat.

Di Bangai, perempuan Angkola tidak mendapatkan hak apa-apa dalam kewarisan padahal kenyataannya anak perempuanlah lebih berperan mengurus orang tuanya di dibandingkan anak laki-laki dikala orang tuanya sakit tidak tertutup pula bagi anak perempuan mendapat bagiannya karena mereka juga mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tuanya. kasus tersebut sering terjadi sering persengketaan di desa tersebut. (Dewi Sari: Agustus 2019) Dengan berkembangnya zaman, dan para perempuan di desa setempat telah diimbangi dengan ilmu pengetahuan, dan telah mengerti hukum Islam mereka juga sangat mengharapkan perempuan dipandanglah dalam pembagian harta warisan, menurut yang ditentutkan Al-Qur'an/Hukum Islam.

Karena telah jelas didalam Al-Qur'an An-Nisa '11: anak perempuan berhak menerima harta warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang telah didapatkan oleh anak laki-laki menerima banyak yang didapat dua orang anak perempuan. Kasus yang terjadi pada masyarakat muslim di Desa Bangai tidak sepenuhnya menggunakan hukum waris islam secara murni dan telah mendapat pengaruh dari hukum adat yang menjadi kebiasaan pada masyarakat setempat maka tampak ada kesenjangan hukum islam dengan kenyataan terhadap pembagian harta warisan pada masyarakat muslim di Desa Bangai.

Metode Penelitian

Pendekatan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya

atau sebagaimana adanya (*natural setting*) dengan tidak berubah dalam bentuk simbol-simbol atau bilangan. Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan kajian pustaka dan studi lapangan, sumber data primer dari subjek penelitian perempuan suku Angkola di Desa Bangai Kecamatan Torgamba dan sumber data diperoleh dari data lapangan melalui wawancara, sedangkan data skunder diperoleh dari literatur yang berhubungan penelitian yang dibahas. Pengertian teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dimana data tersebut menunjukkan sesuatu yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat di pertontonkan penggunaannya.

Pembahasan

Asas-Asas Kewarisan Hukum Islam

Hukum kewarisan Islam atau yang disebut *fara'id* dalam literatur hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup. Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Disamping itu hukum kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan kewarisan yang lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan itu.

Hukum digali dari keseluruhan ayat hukum dalam Al-Qur'an dan penjelasan tambahan yang diberikan

oleh Nabi Muhammad Saw dalam sunnahnya. Dalam pembahasan ini akan dikemukakan beberapa asas yang berkaitan sipat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas tersebut adalah asas *integrity*, asas *ta'abbudi*, asas *hukukun thabi'iyah* asas *ijbari*, asas bilateral, asas individual, berimbang dan asas kematian. (Amir Syarifuddin, 2004: 17)

Asas Integrity

Asas ketulusan (*integrity*) ini mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam diperlakukan ketulusan hati untuk mentaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya, yaitu berasal dari Allah SWT melalui Rasulnya sebagai pembawa risalah Al-Qur'an oleh karena itu, ketulusan seseorang melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum kewarisan sangat tergantung dari keimanan yang dimiliki untuk mentaati hukum-hukum Allah SWT adapun dasar kesadarannya adalah Firman Allah SWT dengan ayat berikut: QS. A-Imran (3): 85

Artinya:

Barangsiapa yang memberikan syafa'at yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. dan Barangsiapa memberi syafa'at yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Asas Ta'abbudi (penghambaan diri)

Yang di maksud Asas *Ta'abbudi* adalah melaksanakan pembagian warisan secara hukum Islam adalah merupakan bagian dari pelaksanaan

perintah (ibadah) kepada Allah SWT, yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan diberi ganjaran dan apabila tidak dilaksanakan juga akan diberi ganjaran seperti layaknya mentaati dan tidak mentaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan kewarisan Allah SWT, telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an An-Nisa' (4): 11, 12 dan 176.

Setelah Allah SWT menjelaskan ketentuan dan aturan kewarisan pada QS. An-Nisa (4): 11, 12 dan 176 tersebut. Allah SWT mempertegas ketentuan dan aturan tersebut dengan mengatakan bahwa ketentuan dan aturan tersebut adalah berasal dari Allah SWT serta memberikan balasan (pahala) siapa yang taat dengan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir didalam sungai-sungai, dan mereka kekal didalamnya. Hal ini dapat dilihat pada QS. An-Nisa (4): 13.

Artinya:

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar.

Asas *Hukukun Thabi'iyah* (hak-hak dasar)

Hak-hak dasar (hukukun thabi'iyah) adalah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia, artinya meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir dan bahkan bayi yang masih dalam kandungan dapat dipehitungkan sebagai ahli waris dengan syarat-syarat tertentu, atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian. Tetapi ia masih

hidup ketika pewaris meninggal dunia, begitu juga suami dan istri yang belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggalnya (perkawinan masih dianggap utuh), maka dipandang bisa untuk mewarisi. Hak-hak dari kewarisan ini ada empat macam penyebab seseorang mendapat warisan, yakni hubungan kekeluargaan, perkawinan, *wala*, (memerdekakan budak) dan seagama. Hubungan kekeluargaan yaitu hubungan karena nasab atau darah baik dalam garis keturunan lurus kebawah (*juru' al-mayyil*), anak cucu dan seterusnya, garis keturunan lurus ke atas, yaitu ayah, kakek, ibu dan nenek maupun garis keturunan kesamping yaitu, saudara

Asas *Ijbari*

Secara etimologis kata *ijbari* mengandung arti dari paksaan, keharusan dan kewajiban yaitu melakukan di luar kehendak sendiri dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup dengan sendirinya. Maksudnya tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari sipewaris, bahkan sipewaris (semasa hidupnya) tidak dapat menolak atau menghalang-halangi terjadi peralihan harta tersebut. Dengan perkataan lain, dengan kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya, tanpa terkecuali apakah ahli warisnya suka atau tidak, demikian juga bagi pewaris.

Asas *ijbari* ini dapat dilihat dengan demikian dari segi, yaitu:

Dari segi peralihan harta

Dari segi jumlah peralihan harta

Dari segi kepada siapa harta itu beralih. (Suhrawardi K. Lubis, 1997:

36)

Unsur *ijbari* dari segi cara peralihan harta mengandung arti bahwa harta orang yang meninggal itu beralih dengan sendirinya, bukan di alihkan oleh siapa-siapa kecuali oleh Allah SWT. Asas dalam peralihan ini terdapat dalam Firman Allah SWT di surah An-Nisa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada *nasib* dari harta peninggalan orang tua dan kerabat. Kata *nasib* berarti bagian atau jatah dalam bentuk sesuatu yang diterima dari pihak lain. Dari kata *nasib* dapat dipahami dari jumlah harta yang ditinggal si pewaris, disadari atau tidak terdapat hak ahli waris.

Bentuk *ijbari* dari segi jumlah harta bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah SWT. Sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Bentuk *ijbari* dari segi penerima peralihan harta itu berarti bahwa mereka yang berhak atas harta peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti, sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia pun dapat mengubahnya dengan cara mengeluarkan orang berhak. Adanya unsur *ijbari* dapat dipahami dari kelompok ahli waris sebagai mana disebutkan Allah dalam ayat-ayatnya 11, 12, 176 yang tercantum dalam surah An-Nisa' (4)

Asas Bilateral

Yang dimaksud dengan asas *bilateral* dalam hukum kewarisan Islam adalah bahwa seseorang menerima hak waris kedua belah pihak garis kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun garis keturunan laki-laki. Asas bilateral ini dapat secara nyata dalam firman Allah dalam surah An-Nisa' (4) ayat 11, 12,

176. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis ke samping melalui ayah dan ibu.

Dari ayat-ayat itu terlihat secara jelas bahwa kewarisan itu beralih ke bawah (anak-anak), ke atas (ayah dan ibu) dan kesamping (saudara-saudara) dari kedua belah pihak garis keluarga, yaitu laki-laki dan perempuan dan menerima warisan dari dua garis yaitu garis laki-laki dan garis perempuan.

Asas Individual

Pengertian asas individual ini sudah setiap ahli waris (secara individual) berhak atas bagian yang didapatnya tanpa terikat kepada ahli waris lainnya, dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, dan ahli yang lainnya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan bagian yang diperoleh bagian tersebut, sehingga individu masing-masing ahli waris bebas menentukan (berhak penuh) atas bagian yang diperolehnya. Ketentuan asas individual ini dapat dijumpai pada ketentuan Al-Qur'an An-Nisa' ayat 7 yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing (ahli waris secara individual) telah ditentukan.

Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Dalam hubungannya dengan hak yang menyangkut dengan kewarisan, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

Atas dasar pengertian tersebut di atas terlihat atas keadilan dalam

pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan tidak menentukan kewarisan. Artinya antara laki-laki maupun perempuan mereka mendapat haknya yang sesuai dengan ketentuan hukum warisan yang berlaku. Hal ini ini diantara mereka laki-laki ,maupun perempuan telah jelas pada surah An-Nisa'(4) ayat 7 tentang kedudukan laki-laki dan perempuan dalam harta warisan. Pada ayat 11, 12, 176 tentang rincian pada hak hak kedua belah pihak.

Kewarisan Semata Akibat Kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan hak harta hanya semata-mata disebabkan adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih (pewarisan) seandainya dia masih hidup. Walau pun ia berhak untuk mengatur hartanya, hal tersebut semata-mata hanya sebatas keperluannya ia masih hidup, dan bukan penggunaan harta tersebut sesudah ia meninggal dunia. Dengan demikian hukum waris Islam tidak mengenal seperti yang ditemukan dalam ketentuan hukum waris menurut kitab undang-undang hukum perdata (BW), yang dikenal dengan pewarisan secara *ab intestato* dan secara *testamen* juga istilah *wasiat*, namun hukum wasiat terpisah sama sekali dengan persoalan kewarisan.

Rukun dan Syarat Waris

Adapun rukun dan syarat waris ada 3 yaitu:

***Al-Mawaris* (Pewaris)**

Orang yang meninggal dunia dengan mewariskan hartanya. Syaratnya adalah *al-mawaris* benar-benar meninggal secara hakiki, secara

yuridis (*hukmy*) atau secara *takdiry* berdasarkan perkiraan. Mati hakiki artinya tanpa melalui pembuktian dapat diketahui dan dinyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Mati hukmy adalah seseorang yang secara yuridis melalui keputusan hakim telah meninggal dunia, ini bisa terjadi seperti kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*) tanpa diketahui dimana dan bagaimana kaedaannya. Melalui keputusan hakim, setelah melalui upaya-upaya tertentu, ia dinyatakan meninggal. Sebagai keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Mati *taqdiry* yaitu anggapan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya karena ia ikut ke medan perang, atau tujuan lain yang secara lahiriyah mengancam dirinya. Setelah sekian tahun tidak diketahui kabar beritanya, dan melahirkan dugaan kuat ia telah meninggal dunia.

Menurut syarifuddin, *al-mawaris* (pewaris) adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta yang dapat beralih kepada keluarga yang masih hidup. Matinya muwaris harus terpenuhi karena merupakan syarat seseorang dapat dikatakan muwaris. Hal ini untuk memenuhi kewarisan akibat kematian. Maka berdasarkan asas *ijbari*, pewaris menjelang kematiannya tidak berhak menentukan kepada siapa harta itu beralih, karena semua ditentukan secara pasti oleh Allah, walaupun pewaris memiliki satu per tiga untuk mewasiatkan hartanya.

***Al-Waris* (Ahli Waris)**

Orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, sebab perkawinan, atau akibat memerdekakan hamba sahayanya.

Syaratnya, ahli waris dalam keadaan hidup pada saat pewaris meninggal dunia. termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (*al-haml*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau secara lainnya, baginya berhak mendapat warisan. Untuk itu perlu diketahui batasan yang tegas mengenai paling sedikit dan paling lama usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut dinasabkan.

Ada syarat lain yang harus terpenuhi, yaitu bahwa antara pewaris dan ahli waris tidak ada halangan untuk mewarisi. (Ahmad Rofiq, 1995:23) Ahli waris adalah orang yang berhak menguasai dan menerima harta warisan karena mempunyai sebab-sebab untuk mewarisi yang digabungkan dengan pewaris. (Sayid Sabiq, 2004:426.) Dengan syarat dalam keadaan hidup, diketahui posisinya sebagai ahli waris yang hilang (*mafqud*), maka pembagian waris dilakukan dengan cara memandng si mafqud yang masih hidup, untuk mewarisi, untuk menjaga hak si mafqud apabila masih hidup. Apabila dalam waktu tentu si mafqud tidak datang lagi atau sudah pasti meninggal maka sebagian tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai keadaan bagian masing-masing. Sedangkan apabila terdapat kasus salah satu ahli waris adalah anak yang masih dalam kandungan, maka penerapan keberadaan anak tersebut saat lahirnya. Oleh sebab itu, pembagian waris ditangguhkan sampai anak tersebut dilahirkan. (Otje Salman dan Mustofa Haffas, 2020:33) Adapun penjelasan yang lebih rinci tentang ahli waris akan dikemukakan pada

penjelasan macamp-macam ahli waris dan bagian-bagian berikutnya.

Tirkah

Harta atau hak yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris. Harta tersebut dapat dikatakan *tirkah* apabila harta peninggalan yang meninggal dunia telah dikurangi biaya perawatan, hutang, wasiat yang di benarkan oleh syara' untuk diwarisi oleh ahli waris. Atau istilah disebut *maurus*. Dari pengertian di atas terdapat perbedaan antara harta waris dengan harta peninggalan. Ynag dimaksud harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit ataun dalam arti apa-apa yang ada pada seseorang saat kematiannya, sedangkan harta waris (*tirkah*) adalah harta peninggalan secara syara' berhak diterima oleh ahli warisnya.

Warisan Ditinjau Dari Hukum Adat Angkola dan Bagian warisan Anak Perempuan Dalam Suku Angkola

Adapun tata cara pembagian harta warisan menurut adat Angkola sebagaimana yang telah dijelaskan oleh tokoh adat, Tongku Hasibuan. Jika salah salah seorang diantara kedua orang tua meninggal dunia, harta warisan yang ditinggalkan sipewaris tidak langsung dibagikan kepada para ahli warisnya. Harta tersebut masih tetap dimiliki dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh salah seorang diantara kedua orang tua yang masih hidup, setelah kedua orang tua meninggal dunia, maka harta warisan dapat di bagi-bagikan kepada ahli waris. Setelah di ambil keperluan pengurusan jenazah dari sejak sakit sampai dikuburkan dan ditambah biaya untuk kenduri yang biasa mereka lakukan setiap ada yang meninggal dunia. Pembagian harta warisan

tersebut dilaksanakan secara bersama dan dibagikan untuk anak laki-laki sedangkan untuk anak ahli waris lain seiklas hati anak laki-laki saja. Kebudayaan adat Angkola berakar patrilineal. Suku Angkola hanya dapat ditelusuri melalui garis laki-laki, anak perempuan dan istri tidak tercatat.

Tujuan hidup masyarakat Angkola, mencapai keturunan, kekayaan dan kehormatan. Kekayaan dihubungkan dengan harta secara fisik (terutama tanah), keturunan dikaitkan dengan anak, dan kehormatan dikaitkan dengan luasnya hubungan banyak orang. (Irianto Sulistyowati, 2003:9) Secara *cultural konseptualisasi* (aturan yang berhubungan), adat Angkola mengenai anak mengacu hanya pada laki-laki dan bukan perempuan. Banyak dari kekuasaan yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mempunyai hak waris tanah sementara perempuan tidak mempunyai hak yang sama dengan laki-laki. Perempuan memang patut dianggap mendapat sebidang tanah dari ayah atau saudara laki-lakinya, yang dihubungkan dengan peristiwa yang sangat khusus, yaitu perkawinan atau meminta untuk anak laki-lakinya. Dalam arti ini berbeda dengan anak laki-laki. Hak anak perempuan terbatas "meminta" berdasarkan cinta kasih. Ia tidak akan meminta bila ia tahu tidak akan diberi. Misalnya karena orang tua tidak banyak hartanya. Namun oleh karena itu ia harus meminta sebab bila tidak maka ia tidak akan diberi. Bila memang orang ada hartanya maka permintaan ini secara normatik tidak boleh ditolak. Singkatnya perempuan dianggap patut untuk meminta bagian dari harta, sedangkan anak laki-laki berhak atas bagian tertentu dari harta warisan. Harta warisan meneurut

hukum adat Angkola adalah berupa tanah dan rumah yang hanya dapat diberikan kepada anak laki-laki secara turun temurun dan tidak didapatkan oleh anak perempuan. Warisan adalah simbol eksistensi suatu marga oleh karena itu warisan hanya jatuh kepada anak laki-laki saja.

Konsep hubungan antara ayah dengan anak perempuannya dapat menjelaskan mengapa ia tidak dianggap sebagai ahli waris ayahnya: Pertama, berkaitan dengan konsep Raja parhata atau ahli waris yang selalu mengacu kepada anak laki-laki karena dialah yang dipandang mempunyai tanggung jawab besar untuk meneruskan keturunan ayahnya (marga). Kedua, anak perempuan dianggap akan menjadi anggota keluarga bersama suaminya sekaligus ikut serta dalam hal menikmati harta suami atau harta warisan dari mertuanya. Ketiga, dimaksudkan untuk mencegah penguasaan tanah oleh pihak marga penumpang (terutama anak perempuan dan suaminya). (Irianto Sulistyowati, 2003:10)

Bagian Warisan Anak Perempuan Suku Angkola

Ketentuan pokok hukum waris adalah, anak laki-laki yang mewarisi harta peninggalan bapaknya jika sudah meninggal dunia. Jika ada anak laki-laki ada hanya merekalah yang menjadi ahli waris. Harta apapun yang diperoleh orang tua atau ayahnya melalui dengan cara upaya apapun semasa hidupnya maka tidak jatuh kepada tangan satu anak saja namun mesti dibagi-bagi diantara semua anak laki-laki atau tetap tidak bagikan. Anak perempuan bersama harta peninggalan ayahnya berpindah ketangan ahli waris yang kemudian berdasarkan kebijaksannya sendiri atau data

menentukan bagian yang menjadi perolehan anak perempuan tersebut.

Bagian yang diserahkan pada anak perempuan tergantung dari keadaan. Bagian warisan adat Angkola anak laki-laki menempati kedudukan yang sangat istimewa anak laki-laki sulung biasanya mendapatkan harta warisan berupa tanah dan untuk anak laki-laki bungsu akan mendapatkan rumah. Bilapun anak perempuan mendapatkan harta, harta yang didapatkan perempuan suku Angkola harta bergerak seperti perhiasan dan pakaian. Inilah yang dapat diberikan kepada anak perempuan. Banyak keluhan pahit perempuan suku Angkola mengenai harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya ketika sudah meninggal dunia karena harta warisan yang dibagikan menurut mereka tidak adil dan jarang sekali saudara laki-laki mau member sedikit saja harta warisan yang mereka dapat. Jadi pilihan anak perempuan hanya bisa menerima dengan keadaan pasrah akan kedudukan mereka sebagaimana anak perempuan yang harus patuh pada hukum adat atau kebiasaan yang berlaku secara turun-temurun di Desa mereka. Karena tidak semua nantinya yang dipersunting laki-laki mereka bisa mensejahterakannya.

Pendapat Tokoh Agama, Tokoh Adat Tokoh Perempuan

1. Tokoh Agama

Melalui wawancara penulis dengan Tokoh Agama di Desa, Bahron Hasibuan. Menceritakan pengalamannya tentang pembagian harta warisan. Di Desa Bangai sistem-sistem hukum yang berlaku adalah hukum waris islam, hukum waris adat dan hukum waris nasional. Tetapi hukum adat lah yang paling banyak

dilaksanakan. Sistem hukum islam hukum nasional yang mengenai warisan hanya beberapa rumah tangga saja yang melaksanakannya.

Sistem hukum Islam hukum waris Islam sangatlah sulit diterapkannya di Desa Bangai karena masyarakatnya tidak memahami hukum pembagian warisan Islam, karena sebagian dari mereka berpendidikan rendah. Dan mereka menganggap hukum waris Islam sangat sulit dipelajari. Bahron Hasibuan menjelaskan, perempuan tidak memperoleh hak untuk mewarisi barang-barang harta menetap dari harta peninggalan orang tuanya biasanya perempuan hanya mendapatkan harta warisan tergantung dari kebaikan saudara laki-laki saja. Tetapi tidak sedikit juga yang memberi harta kepada saudara perempuannya dan tidak sedikit pula karena masalah harta warisan sering terjadi persengketaan. Menurut Bapak Bahron Hasibuan, anak perempuan akan menikah dengan anak orang lain atau marga lain. Istilahnya anak perempuan dibeli atau dibawa orang lain. Jadi tidak harus mendapatkan harta warisan karena anak perempuan tidak dianggap mempunyai kekuasaan atau tanggung jawab nantinya dalam rumah tangga. Bahron Hasibuan menjelaskan di Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan khususnya di Desa Bangai sama sekali tidak ada bagiannya untuk anak perempuan karena mengikuti kebiasaan dari turun-temurun dan adapun bila terjadi persengketaan itu ada adalah hal yang biasa bagi mereka dan para perempuan juga akhirnya akan menerima juga dan perempuan suku Angkola juga tidak menuntut ke Pengadilan.

2. Tokoh Adat

Begitu juga wawancara dengan Tongku Hasibuan. Tokoh adat Angkola Desa Bangai tentang pembagian harta warisan, menjelaskan perempuan tidak ada haknya mendapat bagian harta warisan, karena perempuan nantinya kalau sudah menikah akan di bawa pergi oleh suaminya atau mengikuti suaminya dimanapun mereka membina rumah tangga dan perempuan yang belum berumah tangga dianggap tidak ada tanggung jawabnya dan kekuasaannya dalam keluarga. Karena adat Angkola masih kental terhadap adat yang dianut oleh masyarakat Angkola jadi mereka tunduk dan patuh dengan hukum waris adat atau kebiasaan mereka yang dari turun temurun tersebut.

Tongku Hasibuan menjelaskan adat Angkola mengikut kekerabatan *patrilineal*. Pada suku Angkola pada suku Angkola ditelusuri melalui garis laki-laki sedangkan anak perempuan tidaklah tercatat. Anak laki-laki di anggap begitu pentingnya dalam keluarga. Sama halnya dengan adat batak toba karena anak laki-laki bisa meneruskan marga dari orang tua atau ayahnya. Begitu juga dengan suku Angkola karena marga tidak boleh hilang dan demikian juga dengan harta warisan harus jatuh ketangan anak laki-laki saja. Tentang perempuan dalam pembagian harta warisan bapak edi menjelaskan ada perempuan yang menerima dengan keadaan tersebut dan ada juga yang menuntut sampai terjadi persengketaan yang menjadi penyebab perpecahan dalam keluarga.

3. Tokoh perempuan

Dewi Sari, SH. Tokoh perempuan suku Angkola Desa Bangai. Sama dengan penjelasan bapak Bahron Hasibuan dan bapak Tongku Hasibuan. Sistem yang berlaku di Desa Bangai adalah hukum

waris adat Angkola. Dalam pembagian harta warisan bagi suku Angkola khususnya bagi perempuan muslim Angkola tidak mendapat harta bagian sama sekali kecuali bila ada pemberian dari saudara laki-laki mereka. Anak perempuan suku Angkola sebagian besar menerima begitu saja karena sudah menjadi aturan adat atau sipat kebiasaan yang dari sebelum-sebelumnya. Perempuan Angkola ada juga yang tidak menerima dengan keadaan tersebut. Mereka adalah para perempuan Angkola yang ikut serta dalam berpendidikan di luar daerah maupun dalam daerah yang sudah mulai mengerti pembagian harta secara hukum Islam. Ada juga para perempuan yang telah mengajukan permasalahan pembagian warisan ke Pengadilan Agama akan tetapi tidak pernah terselesaikan sehingga sering terjadi perang saudara.

Penutup

Sistem hukum yang ada dan berlaku pada masyarakat muslim Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan ada 3 (tiga), yaitu: Hukum Waris Adat Angkola, Hukum Waris Nasional dan Hukum Waris Islam. Namun hukum waris adatlah yang sering digunakan masyarakat muslim Angkola Desa bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Hukum waris Islam tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat muslim Angkola Desa Bangai karena pengetahuan mereka yang masih rendah terhadap hukum waris Islam. Perempuan Angkola Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan menyadari bahwa pembagian harta warisan dibagi dengan cara hukum

adat, yang mendapat hanya anak laki-laki saja sebab anak perempuan tidak berperan tanggung jawab dan kekuasaan dalam keluarga pihaknya ayahnya karena ketika mereka menikah akan dibawa oleh pihak pria/suaminya, dan adapun perempuan Angkola mendapat harta warisan hanya pemberian saudara laki-lakinya dengan seiklas saja.

Daftar Bacaan

Al-Qur'anul AL-Karim.

Amin Husein nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: rajawali pers, 2012)

Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail Al Bukhari, *Shahi Al-Bukhari*, Juz IV, Beirut: Maktabah wa Matbah

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Grapindo, 1998

Azwar, Syaiful . *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2005.

Dkk, A.A, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*(Bandung: Cv. Diponegoro,1998)

Deartemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Al-Qur'an da Terjemahaannya, Surabaya Alhidyah, 2002.

_____, *Ilmu Fiqh*, Jilid 3, Cet. Ke 2. Jakarta: Depag RI,.1986.

Dahlan, A. A. Dkk., eds. *Hukum Waris dalam Syariat Islam*. Bandung. CV. Dipenogoro, 1998.

Suhrawardi k. Lubis. *Fiqh Waris*, Jakarta: Gaya Mulia Pratama, 1997.

Ibnu Rasyd, *Analisa Fiqh Para Mujtahid, Terjemahan Bidayatul Mujtahid*. Juz iii, Jakarta: Pustaka Imami, 2002.

Ismail, Nawawi. *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam: Panduan Praktis da Diskusi Isu*, Yogyakarta: Samudra Biru 2015.

Moh Idris Ramulyo,. *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 1999

Muhammad Ali Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insane Press, 1999

Nawawi, Hadari dan Hartini, *Penelitian Terapan*, Cet 1 Yogyakarta: Gadjah Mada Univercity Pers, 1998.

Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung PT Refika Aditama , 2020.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* , Bandung: Alfabeta, 2017

Sugiyono, *Metode Penelitian Admidistrasi*, Bandung: Alfabeta 2005.

Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam Ed, Cet. Ke-1*. Jakarta: Kencana, 2004.

Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pudi Aksara, 2004.

Syaiful Azwar, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2005

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2020, cet.XII

- Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 2003.
- Bahron Hasibuan Tokoh Agama di Desa Bangai, *Wawancara Pribadi Dirumah* beliau, 19 Mei 2020
- Dewi Sari Tokoh Perempuan Angkola, *Wawancara Pribadi Desa Banga Torgamba* 25 Agustus 2020
- Pairun, Kepala Desa Bangai Kecamatan Torgamba, *Wawancara*, Kantor Desa 18 Mei 2020
- Tongku Hasibuan, Tokoh Adat Angkola di Desa Bangai, *Wawancara Pribadi*, Bangai, 23 Mei 2020